

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya pekerjaan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi penulis ini berjudul “**MINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPERGUNAKAN UANG PALSU BERDASARKAN PASAL 244 KUHP (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan)**”. Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Pidana dalam program pendidikan S-1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Darma Sembiring, SH, selaku Dosen Pembimbing I.
- Bapak Suhatrizal, SH, selaku Dosen Pembimbing II.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

- Rekan-rekan se-almamater.
- Penulis juga mengucapkan terima-kasih yang tiada terhingga kepada Ayahanda dan juga Ibunda tercinta serta keluarga yang tidak bisa disebut satu persatu.

Dan pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah membantu penulis begitu tulus ikhlas. Semoga keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area adalah merupakan kebahagian tersendiri bagi mereka.

Dengan kerendahan hati penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, September 2004

Penulis

HASANUL ARIFIN LUBIS
NPM. 00 840 0107

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Pennasalahan	5
D. Hipotesis	6
E. Tujuan Penulisan	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II : PENGERTIAN KEJAHATAN PEMALSUAN MATA UANG NEGARA DAN PENGATURANNYA	
A. Pengertian Mata Uang Negara Pada Umumnya	10
B. Pengertian Pemalsuan	21
C. Pengaturan dan Jenis-Jenis Kejahatan Pemalsuan Mata Uang Negara	27
BAB III : KEJAHATAN PEMALSUAN MATA UANG NEGARA DAN PENGATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG	
A. Tindak Pidana Pemalsuan Uang dan Klasifikasinya	34

B. Faktor-Faktor Timbulnya Tindak Pidana Pemalsuan Uang ... 41

C. Akibat Hukum Dari Tindak Pidana Pemalsuan Uang 45

D. Cara Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang 46

**BAB IV : TINJAUAN KHUSUS TENTANG MEMPERGUNAKAN
UANG PALSU DIHUBUNGKAN DENGAN PRAKTEK
HUKUMNYA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN**

A. Tinjauan Khusus Tentang Pasal 244 Ju. 250 KUHP 49

B. Kerugian Pemerintah Akibat Pemalsuan Mata Uang Negara . 61

C. Kasus dan Tanggapan Kasus 66

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 79

B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN